



PUTUSAN

Nomor xxx/PDT/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kelurahan xxx Lingkungan V

Kecamatan xxx Kota Manado Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama Suharto Dj. Sulengkampung, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara Dan Konsultasi Bantuan Hukum Suharto Dj. Sulengkampung, S.H. & Associates, beralamat di Kelurahan Aertembaga Dua, Lingkungan IV, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Februari 2020, dibawah Register Nomor 197/SK/PN.Mnd., sebagai Pemanding semula Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kelurahan xxx Lingkungan xxx

Kecamatan xxxx Kota Manado Sulawesi Utara, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor xxx/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 3 November 2020, Nomor xxx/PDT/2020/PT MND, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 4 November 2020, Nomor xxx/PDT/2020/PT MND, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Agustus 2020, Nomor, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 Februari 2020 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang telah menikah di hadapan Pembuka Agama dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 16 November 1998 dengan Akta Perkawinan Nomor : 78/10/1998 di Tondano;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK I lahir di Manado tanggal 19 Juni 1999, umur 19 tahun dan ANAK II lahir di Manado tanggal 22 Maret 2005, umur 14 tahun;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Rukun dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok di sebabkan karena Penggugat sering

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor xxx/PDT/2020/PT MND



melempar uang gaji Penggugat dihadapan anak perempuan apabila uang gaji tidak sesuai dengan slip gaji;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran apabila ada masalah kecil saja dan saling diam dalam jangka waktu yang lama;
5. Bahwa Penggugat tidak menerima dengan perbuatan Tergugat saat melempar uang gaji Penggugat apalagi di hadapan anak Perempuan. Karena Tergugat tidak menghargai hasil kerja Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2014 sudah pisah ranjang dan pada bulan Februari 2015 sampai dengan sekarang ini sudah tidak hidup bersama lagi (sudah 5 tahun tidak hidup serumah lagi);
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan karena selalu cek-cok bahkan Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 5 (lima) tahun tidak hidup serumah lagi. Maka untuk itu Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan Putusan Perceraian;
8. Bahwa mengenai kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I lahir di Manado tanggal 19 Juni 1999, umur 19 tahun dan ANAK II lahir di Manado tanggal 22 Maret 2005, umur 14 tahun ditetapkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh dan untuk biaya hidup kedua anak tersebut sampai mereka dewasa dan hidup mandiri dibiayai oleh Penggugat;
9. Bahwa mohon kepada Panitera Negeri Manado agar dapat menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa di Tondano guna mencatat perceraian tersebut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor xxx/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri

Manado berkenan memeriksa serta membelikan Putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tondano dihadapan Pemuka Agama Kristen dan dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 16 November 1998 dengan Akta Perkawinan Nomor : 78/10/1998 di Tondano. Putus karena Perceraian;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa kedua anak yang bernama ANAK I lahir di Manado tanggal 19 Juni 1999, umur 19 tahun dan ANAK II lahir di Manado tanggal 22 Maret 2005, umur 14 tahun ditetapkan pada Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh, mengawasi dan mengenai biaya hidup kedua anak tersebut sampai mereka dewasa dan hidup mandiri dibiayai oleh Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat sekarang Pembanding, Tergugat sekarang Terbanding telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Benar, memang ada pernikahan pada tanggal 16 november 1998;
2. Benar, bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama ANAK I lahir di Manado tanggal 19 juni 1999, umur

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor xxx/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun dan ANAK II lahir di Manado tanggal 22 maret 2005 umur 15 tahun;

3. Tidak benar.

Tergugat tidak pernah melempar uang gaji seperti apa yang dituduh Penggugat. Karena Penggugat mengatakan Tergugat melempar uang gaji dihadapan anak perempuan maka mohon ijin Yang Mulia agar anak perempuan Tergugat dan Penggugat dihadirkan dan bersaksi dihadapan Tuhan dan kita semua;

4. Tidak benar.

Dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat terkadang ada selisih paham tetapi tidak selalu, dan yang melakukan aksi diam dalam jangka waktu yang lama adalah Penggugat, walaupun begitu Tergugat tetap menyiapkan makanan, minuman dan mencuci pakaian sekalipun penggugat tidak mau dilayani lagi;

5. Tidak benar.

Tergugat tidak pernah melempar uang gaji dan Tergugat tetap menghargai hasil kerja Penggugat;

6. Benar.

Semua itu adalah keinginan sepihak dari Penggugat, dan dengan sadar Penggugat keluar dari rumah meninggalkan anak istri karena Penggugat ingin bebas dan tidak mau bertanggung jawab lagi untuk memberi makan istri dan anak;

7. Tidak benar.

Karena dalam kehidupan berumah tangga harus selalu ada harapan kepada Tuhan, karena pernikahan itu harus di perjuangkan, diusahakan bahkan harus di pertahankan karena pernikahan adalah sakral dihadapan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor xxx/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuhan. Oleh karena itu tergugat dan anak-anak akan tetap memperjuangkan keutuhan keluarga kami. Tergugat sebagai istri akan tetap memegang teguh janji pernikahan kami kepada Tuhan sampai maut memisahkan. Dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat kadang ada selisih faham dan selalu dari mulut Penggugat keluar perkataan lebih baik pisah tapi Tergugat mengatakan tidak baik bila ada masalah lalu yang menjadi jalan keluarnya adalah berpisah tetapi selalu saja yang keluar dari mulut Penggugat adalah berpisah. Demi janji suci kepada Tuhan dan demi anak-anak Tergugat akan tetap memperjuangkan pernikahan kami dari dulu sampai sekarang. Oleh karena itu Tergugat sebagai istri tetap tidak akan bercerai dengan Penggugat;

8. Tidak benar.

Karena selama ini, semenjak Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anak, yang mengasuh, membimbing, bahkan berperan ganda demi anak-anak harus Tergugat lakukan ditengah kekurangan dan penderitaan tergugat, sementara Penggugat dengan bebas dan tanpa rasa bersalah dengan sengaja tidak memberi makan istri dan anak-anaknya, malah Penggugat dengan sadar menelpon anak kami yang bernama ANAK II "ade so makan?" padahal Penggugat tidak memberi makan. Penggugat tidak tahu saat dimana anak-anak harus menahan lapar karena harus menunggu belas kasihan dari saudara-saudara Tergugat, malah Penggugat dengan sengaja dan dengan penuh kesadaran mengambil kesempatan dalam penderitaan Tergugat dan anak-anak dengan memalsukan tanda tangan Tergugat untuk kredit uang di Bank BRI Karombasan dengan membuat Surat Kuasa Palsu yang ditemukan oleh anak laki-laki Tergugat dan Penggugat di mobil penggugat. Dan lebih miris

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor xxx/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi Penggugat tidak mau tau lagi terhadap keadaan jiwa, mental, psikologi dari anak laki-laki tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK II sehingga anak Tergugat dan Penggugat mengalami perkembangan yang tidak baik, setiap hari keluar sore pulang pagi dan sekolah terbengkalai, mungkin apabila Penggugat pulang kerumah hal demikian tidak akan terjadi, karena anak Tergugat dan Penggugat sangat membutuhkan sosok ayah yang memberi kasih sayang, mengayomi, mengasuh, membimbing, melindungi bahkan bisa menjadi pahlawan buat anak Tergugat dan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat sebagai istri serta anak-anak tetap mempertahankan Penggugat sebagai suami dan ayah serta mengharapkan Penggugat sebagai suami agar mau kembali kerumah demi anak-anak, terlebih demi komitmen Tergugat dan Penggugat kepada Tuhan;

9. Disini Tergugat memberi tahukan bahwa antara Tergugat dan Penggugat masih dalam proses perceraian di Dinas POLRI dan Penggugat belum mendapat surat ijin cerai dari Pimpinan POLDA SULUT yang berwenang. Oleh karena itu Polda Sulut telah melayangkan surat pemberitahuan ke Pengadilan Negeri Manado;
10. Bahwa jikalau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat memang ada terjadi maka merupakan hal yang wajar dalam mengarungi rumah tangga, namun dalil-dalil penggugat yang tertulis dalam gugatannya, sungguh melampaui dan/ atau melebihi-lebihkan daripada fakta sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tergugat merasa bahwa dalil-dalil penggugat adalah mengada-ada;
11. Bahwa sebenarnya, Penggugat sendirilah yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain karena:



- 1). Ditemukannya sebuah cincin perempuan di tas laptop Penggugat oleh anak perempuan Penggugat dan Tergugat. Pada pengakuan pertama Penggugat mengaku bahwa cincin itu milik dari senior Penggugat untuk diberikan kepada istri senior;
- 2). Penggugat mengaku di sidang POLDA SULUT bahwa cincin itu Penggugat temukan di pinggir jalan dan dipungut oleh Penggugat, nyata sekali kebohongan yang diucapkan oleh Penggugat karena kedua pengakuan dari Penggugat tidak ada hubungannya sama sekali;
Kemudian dari pembicaraan melalui hp antara Penggugat dan seorang perempuan diakhir pembicaraan perempuan begitu mesra dan diakhir pembicaraan ada ucapan kiss bye, itu dilakukan oleh Penggugat di teras rumah Penggugat dan Tergugat dan dihadapan anak-anak sambil minum ice cream. Namun Tergugat begitu sabar dan tabah untuk menjalin dan merajut hubungan keluarga agar tidak ada perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat pertumbuhan dan perkembangan mental dan sikap anak-anak terlebih khusus pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa;
12. Bahwa Tergugat, dalam keadaan apapun sebenarnya tidak ingin adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun Penggugat "mungkin" sudah berkeras hati untuk menceraikan Tergugat sebagai istri, namun Tergugat ingin membangun kembali hubungan keluarga agar tetap berjalan dengan baik adanya;
13. Bahwa, sebenarnya dalil-dalil Penggugat sungguh tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Oleh karena itu, Tergugat bermohon sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Agustus 2020, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mnd, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklarred);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Agustus 2020 Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mnd tersebut, semula Penggugat sekarang Pembanding, melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 September 2020, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mnd, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 8 September 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding semula Penggugat, Pembanding semula Para Penggugat melalui

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor xxx/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya telah mengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 September 2020, sebagaimana Berita Acara Tanda Terima Memori Banding Perkara Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mnd, dan terhadap Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 21 September 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pemanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 25 September 2020, sebagaimana Berita Acara Tanda Terima Kontra Memori Banding Perkara Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mnd, dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Pemanding semula Penggugat tanggal 30 September 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, kepada Pemanding semula Penggugat tanggal 18 September 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Kuasa Pemanding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mnd, kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 16 September 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mnd, yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan, memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor xxx/PDT/2020/PT MND



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya dalam perkara *a quo*, telah memohon supaya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Agustus 2020 Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mnd, dengan alasan/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pemohon Banding mengenai pertimbangan hukum *Judex Facti* perkara *a quo* pada halaman 18 Alinea k3 (tiga) baris ke 15 (lima belas), yang menyatakan:

1. “ Menimbang, bahwa Syarat Formil yang hendak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ialah terkait dengan Izin Cerai sebagai dasar dalam pengajuan Gugatan oleh Penggugat, dikarenakan status Penggugat sebagai anggota Polri yang masih berdinis aktif pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, yaitu apakah Penggugat telah mendapatkan izin Tertulis dari pejabat yang berwenang (atasannya) sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang berbunyi “Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut pegawai negeri pada

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor xxx/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang” dan ternyata dari poses jawab menjawab antara kedua bela pihak, Majelis Hakim mendapatkan bahwasannya Penggugat tidak pernah mendapatkan Izin Cerai yang diberikan oleh pejabat yang berwenang selaku Pimpinannya, sehingga karenanya sesuai dengan peraturan Kapolri tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat memiliki cacat Formil yang bersifat prematur, dikarenakan Penggugat baru hanya mengajukan Permohonan Izin cerai kepada Pimpinannya dalam hal ini Kabid Propam Polda Sulawesi Utara, dengan surat tertanggal (tanpa tanggal) Mei 2018 yang telah diterima pada tanggal 18 Mei 2018 sebagaimana ditunjukkan dengan bukti surat tertanda P.2 dan P.3 dan atas surat permohonan Penggugat tersebut oleh Atasan Penggugat telah mengeluarkan Surat Perihal Hasil Mediasi Permohonan Izin Cerai Aiptu PENGGUGAT Nrp 73090039, tanggal (tanpa tanggal) Juni 2019 yang ditujukan kepada Karo Polda Sulut untuk kemudian diterbitkan Izin Cerai kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan menurut Tergugat hingga kini Atasan Penggugat belum mengeluarkan Rekomendasi/ Surat Izin Cerai kepada Penggugat dari Pimpinan Polda Sulut yang berwenang, sebagaimana ditunjukkan dengan bukti surat tertanda T.6 dan karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke verklarrd) sehingga kerananya Penggugat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan Gugatan kembali, manakalah kepada Penggugat telah diberikan Izin Cerai oleh Pimpinannya”; Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Penggugat/Pemohon Banding menolak secara tegas dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Mengenai status Penggugat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor xxx/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Polri Polda Sulawesi Utara yang wajib memperoleh Izin perceraian terlebih dahulu dari atasannya ketika mengajukan gugatan perceraian, dimana bila menilik dari pada Bukti P.2 yaitu Permohonan Izin Cerai tanggal (tanpa tanggal) Mei 2018 oleh Penggugat serta bukti Tanda Terima Surat Permohonan Izin Cerai tanggal 18 Mei 2018, hal ini dapat mempertegas ketundukkan Penggugat terhadap aturan yang mewajibkan seseorang Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh Izin atau Surat Keterangan dari Pejabat atau atasan, dimana bukti P.2 dan P.3 telah membuktikan adanya permintaan secara tertulis dari Penggugat/Pembanding sebagaimana yang di isyaratkan oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990, namun hingga lewatnya tenggang waktu yang diwajibkan oleh Peraturan tersebut yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Pejabat atau Atasan dari Penggugat/Pembanding yang berwenang harus memberikan pendapatnya, akan tetapi ternyata sama sekali Pejabat atau Atasan Penggugat/Pembanding tidak memberikan pendapatnya. Bahwa sudah kurang lebih 2 Tahun Penggugat/Pembanding menunggu izin tersebut;

2. Bahwa dari Permohonan Izin Cerai Penggugat P.2 dan P.3 telah dilakukan mediasi dan telah di terbitkan Surat Hasil Mediasi Permohonan Izin Cerai yang di keluarkan oleh Kabid Propam Polda Sulawesi Utara yang ditujukan kepada KARO SDM Polda Sulut tanpa tanggal Bulan Juni 2019, akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan tanggapan apakah diberikan Izin atau ditolak, bukti P.4;

3. Bahwa Tergugat telah mengajukan Surat dari Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulut Tanggal 9 Maret 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado Perihal Pemberitahua, Bukti T.6 bahwa hal ini

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor xxx/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukan atasan Penggugat benar-benar tidak dapat memberikan kepastian untuk memberikan izin, ini terbukti sudah hampir kurang lebih 2 Tahun sejak bulan Mei 2018 (bukti P.2,P.3) sampai dengan surat gugatan di ajukan dan sampai di Putus tetap saja tidak ditanggapi secara tertulis, oleh karenanya dengan tanpa diketahui maksud Pejabat atau Atasan tidak menanggapi (Pasal 12 PP Nomor : 45 Tahun 1990) dengan demikian tindakan yang demikian bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut, karena maksud Pembentuk Undang-undang yang diwajibkan Pejabat atau atasan untuk berpendapat terhadap permohonan tersebut agar Pejabat atau Atasan dapat menilai sejauh mana keadaan dan suasana keluarga dari Pengawai Negeri Sipil/ Anggota Polri yang di bawahinya dalam hal ini Penggugat/Pembanding;

4. Bahwa sampai kapan Pembanding/Penggugat harus menunggu kepastian hukum untuk mendapatkan Izin dari Pejabat/Atasan Pembanding/Penggugat yang sampai dengan saat ini terus digantung tanpa ada kepastian;

5. Bahwa Surat Izin dari Pejabat atau Atasan tidaklah dapat menjadi penghalang bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian, bahwa surat Izin dari Pejabat atau Atasan untuk bercerai bukan merupakan syarat mutlak menurut hukum, sebab hanya sebagai syarat administrasi Kepegawaian/Polri bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan Perceraian, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 906K/Sip/1977 tanggal 25 Juni 1973;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mempertahankan lagi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga sebagaimana yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor xxx/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, hal mana juga sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. (Vide Putusan MARI Nomor 3160 K/Pdt/1985) yang menyatakan bahwa “ Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka beralasan hukum apabila Perkara Nomor :xxx/Pdt.G/2020/PN. Bit Tanggal 24 Agustus 2020. Tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat didalam Kontra Memori Bandingnya telah memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Agustus 2020 Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mnd, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado No.xxx/Pdt.G/2020/PN Mnd tertanggal 24 Agustus 2020, Terbanding/Semula Tergugat tetap menerima Putusan tersebut karena merasa adil dan Majelis Hakim tidak salah menerapkan hukum bahwa Pembanding/Penggugat adalah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam mengajukan Gugatan Cerai Kepada Terbanding/Semula Tergugat belum ada Rekomendasi/ijin Cerai dari Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia Sulawesi utara dan telah melanggar:

1. UU.No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor xxx/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2016 Tanggal 19 Maret 2010 Tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang memuat Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Agustus 2020 Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mnd, Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding yang disampaikan Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dan tidak salah dalam menilai fakta dan penerapan hukumnya, sehingga karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T-6, berupa fotokopi Surat dari Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulut Nomor R/05/III/BIN.1./2020/Ro SDM tanggal 9 Maret 2020 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado yang isinya pada pokoknya pemberitahuan bahwa ijin cerai a.n. Aiptu Penggugat masih dalam proses perceraian dinas Polri dengan isteri Tergugat dan belum ada putusan/rekomendasi/Surat Ijin Cerai dari Pimpinan Polda Sulut yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-7 berupa fotokopi Surat dari Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulut tertanggal 7 Juli 2020, Nomor

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor xxx/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/24/VII/BIN.1/2020/Ro SDM, perihal Undangan Sidang Ke-3 ditujukan kepada Ibu Tergugat yang isinya pada pokoknya Tergugat, semula Tergugat sekarang Terbanding diundang agar hadir pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, pukul 14.00 WITA sampai dengan selesai bertempat di Ruang Rapat Biro SDM Polda Sulut dengan acara pembinaan/sidang ke 1 sehubungan dengan masalah rumah tangganya dengan Aiptu Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T-6 dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-7 tersebut diatas diperoleh fakta bahwa pada waktu persidangan di pengadilan tingkat pertama, ijin perceraian yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemanding masih dalam proses penyelesaian oleh atasan Penggugat sekarang Pemanding, di Polda Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti fakta bahwa ijin perceraian yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemanding masih dalam proses penyelesaian oleh atasan/Pejabat yang berwenang di Polda Sulawesi Utara, oleh karena itu gugatan ini seharusnya diajukan menunggu proses keluarnya keputusan dari Pejabat yang berwenang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi, tidak menemukan hal-hal/keadaan baru yang patut untuk dipertimbangkan sehubungan dengan permohonan upaya hukum banding dari Pemanding semula Penggugat, alasan/keberatan yang dikemukakan Pemanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya, telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui bukti surat dan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor xxx/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Agustus 2020 Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mnd, dapat dipertahankan dan karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada peradilan tingkat banding Penggugat sekarang Pemanding berada dipihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Penggugat sekarang Pemanding;

Memperhatikan *Stb.* 1927-227 tentang *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)*, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Agustus 2020 Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Mnd yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, oleh Kami Andy Subiyantadi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, Imanuel Sembiring, S.H. dan Steery Marleine

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor xxx/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantung, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 3 November 2020 Nomor xxx/PDT/2020/PT MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Mansur Malakah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Imanuel Sembiring, S.H.

Andy Subiyantadi, S.H., M.H.

Steery Marleine Rantung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mansur Malakah, S.H., S.H.

Perincian biaya ;

- Materai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses : Rp134.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor xxx/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor xxx/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20